

**DAMPAK PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF
BAGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO
(Studi Program Riau Makmur BAZNAS Riau)**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf



Laila Asofa

NIM: 21120059

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1447 H/2025 M**

**DAMPAK PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF BAGI
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO STUDI PROGRAM
RIAU MAKMUR BAZNAS RIAU**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf



Laila Asofa

NIM: 21120059

Pembimbing:

Dr. Syafaat Muhari, M.E.

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1447 H/2025 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif Bagi Pengembangan Usaha Mikro Program Riau Makmur (Studi Kasus Baznas Riau)” yang disusun oleh Laila Asofa Nomor Induk Mahasiswa 21120059 telah di periksa dan di setujui untuk diujikan ke siding *munaqasyah*.

Tangerang selatan, 15 Agustus 2025



Dosen Pembimbg



Dr. syafaat Muhari, M.E

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif Bagi Pengembangan Usaha Mikro Program Riau Makmur (Studi Kasus Baznas Riau)” oleh Laila Asofa yang telah diujiakan pada *Munaqasyah* skripsi Fakultas Syarian dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an IIQ Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2025. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi(S.E) dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syarif Hidayatullah, M.A	Ketua Sidang	
2.	Dr. Syafaat Muhari, M.E	Sekretaris Sidang	
3.	Dr. Syarif Hidayatullah, M.A	Penguji I	
4.	Dr. Muzayanah, M.A	Penguji II	
5.	Dr. Syafaat Muhari, M.E	Pembimbing	

Tangerang selatan, 15 Agustus 2025

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Laila Asofa

Nim : 21120059

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif Bagi Pengembangan Usaha Mikro Studi Program Riau Makmur Baznas Riau**" adalah bener-bener hasil karya saya kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan. Kesalahan dan kekurangan pada penulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang selatan 15 Agustus 2025



Laila Asofa

Nim : 21120059

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Laila Asofa

NIM : 20120059

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif Bagi Pengembangan Usaha Mikro Studi Program Riau Makmur Baznas Riau”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang Selatan, 15 Agustus 2025

Yang menyatakan,



Laila Asofa

NIM. 21120059

MOTTO

الْجَهَنُ عَدُوٌ لِنَفْسِهِ

"Kebodohan adalah musuh bagi dirinya sendiri."

-Ali bin Abi Ṭalib-

Success is earned, not given.

"Kesuksesan itu didapat, bukan dikasih"

-Laila Asofa-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya yang tiada henti. Berkat anugerah-Nya, terutama nikmat kesehatan, kesabaran, serta petunjuk-Nya menuju jalan yang benar, penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul: *“Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif Bagi Pengembangan Usaha Mikro studi Program Riau Makmur Baznas Riau”*

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, suri teladan seluruh umat manusia, penyempurna akhlak mulia, serta penutup para nabi. Semoga kita semua termasuk dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat beliau dan ridha Allah SWT, sehingga kelak dapat bersama beliau di surga-Nya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta. Penulis meyakini bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor IIQ Jakarta, Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah, S.H., M.Hum, telah memimpin IIQ sebagai pembentuk karakter dan nilai kehidupan mahasiswa.
2. Wakil Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Romlah Widayati, M.Ag, atas dukungan dan perhatiannya yang selalu memotivasi.

3. Wakil Rektor II Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CPA., QGIA, atas kontribusi dan dedikasinya.
4. Wakil Rektor III Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Hj. Muthmainnah, M.A., atas perhatian dan motivasi yang tidak pernah pudar.
5. Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, M.A., atas ketegasan beliau dalam mendidik sehingga mampu membawa pengaruh positive bagi diri ini.
6. Kaprodi Manajemen Zakat dan Wakaf Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Sekaligus Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, Bapak Syafaat Muhari, M.E, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.
7. Dosen Motivator, Bapak Sultan Antus Nasruddin Mohammad, M.A., yang selalu meluangkan waktu dan memberikan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan.
9. Seluruh Instruktur Tahfizh Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta atas segala bentuk bimbingan, ketekunan, serta kesabaran dalam membina dan membimbing penulis selama proses menghafal Al-Qur'an.
10. Kepala Perpustakaan beserta seluruh staf di lingkungan Perpustakaan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta atas pelayanan dan bantuan yang diberikan.
11. Ketua BAZNAS Provinsi Riau, Bapak Masriadi Hasan, Lc., M.Sha., yang telah berkenan memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di BAZNAS Provinsi Riau.

12. Seluruh Pegawai dan Staf BAZNAS Provinsi Riau serta semua pihak yang telah berkontribusi dan terlibat dalam pelaksanaan penelitian ini."
13. Ayahanda tercinta, Secara khusus, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ayahanda tercinta, yang telah menjadi sumber inspirasi, kekuatan, dan semangat dalam setiap langkah kehidupan ini.
14. Ibunda tersayang, Penulis secara khusus ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada ibunda tercinta, yang telah menjadi sosok paling berharga dalam hidup penulis. Dengan penuh kasih sayang, ketulusan, dan doa yang tiada henti, ibunda selalu hadir dalam setiap langkah perjuangan ini. Doa yang dipanjatkan dan pengorbanan yang tak pernah terhitung menjadi kekuatan yang luar biasa bagi penulis.
15. Teman-Teman kelas Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2021 yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini.
16. Seluruh Teman-Teman Fakultas Syariah dan ekonomi islam yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik ini.
17. Terakhir, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada diri sendiri atas keteguhan hati, kesabaran, komitmen, serta kesediaan untuk terus berproses hingga mencapai tahap ini.

Tangerang selatan, 15 Agustus 2025
21 safar 1447



Laila Asofa

PEDOMAN TRANSLITRERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi IIQ, transliterasi Arab- Latin mengacu kepada SKB Kementerian Agama RI, Menteri Pendidikan, dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *tasydīd*, ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
---------------	---------	---------------------

عَدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>
--------	---------	---------------

3. ***Tā' Marbūthah*** di akhir kata

- a. Bila dimatikan, ditulis *h*.

حَكْمَة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جُزِيَّة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya.

- b. Bila *Ta'Marbuthah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأُولَاء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
-----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *Ta' Marbuthah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, ditulis t.

زَكَةُ الْفِطْر	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
-----------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

ـ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ـ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تسنی	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كريمة	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>Dhammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah + ya'</i> Mati	Ditulis	Ai
	بِنَكُوم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Fathah +</i> <i>wawu mati</i>	Ditulis	Au
	فُول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدّت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sanding *Alif* + *lām*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوي الفرض	Ditulis	<i>zawi al-furuq</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
PERNYATAAN PENULIS	v
MOTTO	ix
KATA PENGANTAR	xi
PEDOMAN TRANSLITRERASI	xiv
DAFTAR ISI.....	xix
Abstrak.....	xxiii
<i>Abstract</i>	xxv
ملخص البحث	xxvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	9
1. Identifikasi masalah	9
2. Pembatasan Masalah.....	10
3. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II KAJIAN TEORI	21
A. Zakat.....	21
1. Pengertian Zakat dan Hukum Zakat	21
2. Macam-Macam Zakat	23

3. Rukun dan Syarat Zakat.....	25
4. Hal-Hal yang dilarang dalam Zakat.....	27
5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghimpunan Dana Zakat.....	29
6. Mekanisme Penghimpunan Dana Zakat	30
B. Zakat Produktif.....	31
1. Pengertian Produktif	31
2. Hukum dan Syarat Kebolehan Zakat Produktif	32
3. Macam-Macam Zakat Produktif	36
C. Pendayagunaan.....	36
1. Pengertian Pendayagunaan	37
2. Urgensi Pendayagunaan Zakat Produktif.....	39
3. Tujuan Pendayagunaan Zakat Produktif.....	40
4. Sistem Pendayagunaan Zakat Produktif	40
5. Mekanisme Pendayagunaan Zakat Produktif.....	41
6. Hambatan dan Rintangan Pendayagunaan Zakat Produktif.....	44
7. Indikator Pendayagunaan Zakat Produktif.....	46
D. Pengembangan Usaha Mikro	47
1. Pengertian Pengembangan	47
2. Hal-Hal Yang Mempengaruhi Pengembangan Usaha Mikro	48
3. Urgensi Pengembangan Usaha Mikro	49
E. Usaha Mikro	50
1. Pengertian Usaha dan Usaha Mikro.....	50
2. Hambatan dan Rintangan Usaha Mikro	50
3. Hal –Hal Yang di Larang Bagi Pelaku Usaha Mikro	54
4. Tolak Ukur Usaha Mikro	55
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Jenis Penelitian.....	57
B. Pendekatan Penelitian	57

C. Sumber Data.....	57
D. Teknik Pengumpulan data.....	58
E. Teknis Analisis Data.....	59
F. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	59
G. Objek Penelitian.....	60
H. Instrumen Penelitian	60
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	63
A. Gambaran Umum	63
1. Profil Baznas Riau	63
2. Sejarah Berdirinya Baznas Riau	63
3. Program Baznas Riau.....	64
B. Mekanisme Penghimpunan Dana Zakat Baznas Riau.....	67
C. Mekanisme Pendayagunaan Zakat Produktif	71
D. Keberhasilan Pendayagunaan Zakat Produktif Bagi Pengembangan Mikro.....	79
BAB V PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA	111
RIWAYAT HIDUP	1547

Abstrak

Laila Asofa, NIM: 20120040. *Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif bagi Pengembangan Usaha Mikro (Studi Program Riau Makmur BAZNAS Provinsi Riau)*, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 1447 H/2025 M.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi Zakat di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau, di mana zakat produktif memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Namun, pada praktiknya, pendistribusian zakat masih didominasi sifat konsumtif sehingga manfaatnya kurang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pendayagunaan Zakat Produktif terhadap pengembangan usaha mikro melalui studi pada Program Riau Makmur BAZNAS Provinsi Riau.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan empiris melalui observasi dan wawancara terpusat. Sumber data primer pada penelitian ini di ambil dari observasi dan wawancara dengan Amil, muzaki, dan mustahik, dan sumber data sekunder pada penelitian ini di ambil dari buku, jurnal, dan penelitian-penelitian terdahulu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama* Mekanisme pendayagunaan zakat produktif pada BAZNAS Provinsi Riau pada dasarnya telah berjalan dengan baik dan sistematis, namun berdasarkan hasil wawancara dengan para mustahik, mekanisme pendampingan usaha masih belum optimal. *Kedua* pendayagunaan Zakat Produktif baznas provinsi riau dinilai cukup berhasil, namun belum maksimal. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan amil, muzaki, serta sembilan orang mustahik, terdapat enam mustahik yang berhasil mengembangkan usahanya dan tiga mustahik yang mengalami kegagalan. Bantuan modal usaha yang diberikan terbukti membantu pengembangan usaha serta meningkatkan pendapatan mustahik.

Kata kunci: zakat produktif, usaha mikro, BAZNAS, kesejahteraan mustahik.

Abstract

Laila Asofa, Student ID: 20120040. *The Impact of Productive Zakat Utilization on the Development of Micro Enterprises (A Case Study of the Riau Makmur Program, BAZNAS of Riau Province)*, Department of Zakat and Waqf Management, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 1447 H/2025 M.

This research is motivated by the condition of zakat in Indonesia, particularly in Riau Province, where productive zakat has great potential to improve the welfare of mustahik. However, in practice, zakat distribution is still predominantly consumptive in nature, making its benefits less sustainable. This study aims to analyze the impact of productive zakat utilization on the development of micro enterprises through a case study of the Riau Makmur Program by BAZNAS of Riau Province.

The method used in this research is qualitative with an empirical approach through observation and focused interviews. Primary data sources were obtained from observations and interviews with amil, muzaki, and mustahik, while secondary data sources were obtained from books, journals, and previous research.

The results of the study indicate, first, that the mechanism of productive zakat utilization by BAZNAS of Riau Province has been implemented in a good and systematic manner. Second, the utilization of productive zakat by BAZNAS of Riau Province is considered fairly successful, although not yet optimal. Based on observations and interviews with amil, muzaki, and nine mustahik, six were found to have successfully developed their businesses, while three experienced failures. The provision of business capital was proven to assist in business development and increase mustahik income.

Keywords: productive zakat, micro enterprises, BAZNAS, mustahik welfare.

ملخص البحث

ليلي أسوفا رقم التسجيل: 20120040. أثر تفعيل الزكاة الانتاجية في تنمية المشاريع متناهية الصغر (دراسة حالة لبرنامج "رياو ماكمور" التابع للهيئة الوطنية للزكاة في مقاطعة رياو) قسم إدارة الزكاة والوقف كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي جامعة علوم القرآن بجامعة رياو 1447 هـ / 2025 م.

تنطلق هذه الدراسة من واقع الزكاة في إندونيسيا وتحديداً في مقاطعة رياو حيث تمتلك الزكاة الانتاجية إمكانات كبيرة في تعزيز رفاهية المستحقين. إلا أنه في الواقع العملي لا يزال توزيع الزكاة يغلب عليه الطابع الاستهلاكي مما يجعل فائدتها أقل استدامة. يهدف هذا البحث إلى تحليل أثر تفعيل الزكاة الانتاجية على تنمية المشاريع متناهية الصغر من خلال دراسة حالة لبرنامج "رياو ماكمور" الذي تنفذه الهيئة الوطنية للزكاة (BAZNAS) في مقاطعة رياو.

استخدم البحث المنهج النوعي بمدخل تجريبي عبر الملاحظة والمقابلات المركزة. وقد تم جمع البيانات الأولية من خلال الملاحظات والمقابلات مع العاملين على الزكاة والمزكين والمستحقين بينما تم الحصول على البيانات الثانوية من الكتب والمجلات العلمية والدراسات السابقة.

أظهرت نتائج البحث أن: أولاً آلية تفعيل الزكاة الانتاجية لدى الهيئة الوطنية للزكاة في مقاطعة رياو قد سارت بشكل جيد ومنهج. ثانياً يُعد توظيف الزكاة الانتاجية لدى الهيئة ناجحاً إلى حد كبير وإن لم يصل إلى الحد الأقصى من الفعالية. وبناءً على نتائج الملاحظات والمقابلات مع العاملين والمزكين وتسعة من المستحقين وُجد أن ستة مستحقين قد نجحوا في تنمية مشاريعهم بينما واجه ثلاثة منهم الفشل. وقد أثبت دعم

رأس المال العامل المقدم فعاليته في المساعدة على تنمية المشاريع وزيادة دخل المستحقين.

الكلمات المفتاحية: الزكاة الإنتاجية المشاريع متناهية الصغر الهيئة الوطنية للزكاة .. رفاهية المستحقين (BAZNAS)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat produktif merupakan bentuk pendayagunaan zakat yang difokuskan pada penyaluran dana secara tepat sasaran dan cermat, sehingga manfaatnya dapat dikelola secara optimal. Dalam pengertian yang lebih luas, konsep ini sejalan dengan ruh dan tujuan syariat untuk memberikan kemaslahatan bagi penerimanya.¹

Saat ini, pendayagunaan zakat secara produktif tengah mengalami kemajuan pesat, karena pengelolaan zakat secara produktif mampu memberikan hasil yang lebih optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk penyaluran dana yang sesuai dengan permasalahan saat ini adalah zakat produktif. Penyaluran dana zakat secara produktif bertujuan membantu keadaan penerima (mustahik) melalui kegiatan wirausaha yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing mustahik.²

Menurut penelitian Muhammad Dzil Ghifa dan Silvi Asna Prestianawa, jenis zakat yang memiliki potensi sangat baik untuk dikembangkan dalam upaya pengentasan kemiskinan adalah zakat bersifat produktif³. Namun, pada kenyataannya saat ini zakat masih banyak yang bersifat konsumtif, padahal pendayagunaan seperti itu kurang optimal. Pola tersebut hanya berfokus pada pemberian manfaat

¹Muhammad Ridho, “*optimalisasi pendayagunaan dana zakat, infaq, shadaqah pada program ekonomi sumut makmur dalam mengentaskan kemiskinan*”, jeksyo jurnal ekonomi dan keuangan syariah journal homepage: vol.1, no.1 [2022]. E-issn 2963-0975, h.65 <https://jurnal.perima.or.id/index.php/jeksyo>

²Romi Andika, “*Evaluasi Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Balai Ternak Baznas Siak Di Desa Empang Baru*”, (skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2023) h.2

³Muhammad Dzil Ghifar, dkk, “*pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik pada program unit usaha ekonomi keluarga*”, jurnal islamic economics and finance in focus, volume 2 no 1, 2023, H.41

kepada mustahik dalam rangka mengurangi beban kebutuhan dasar mereka. Cara pengaplikasian dana zakat seperti ini dapat menyebabkan pemanfaatan dana menjadi kurang optimal.⁴

Permasalahan serupa juga ditemui di BAZNAS Provinsi Riau yaitu adanya mustahik yang datang meminta dana Zakat produktif lebih dari satu kali, artinya dana yang diberikan tidak digunakan sebagaimana mestinya, penyebab masalah dalam pendayagunaan Zakat produktif di BAZNAS Provinsi Riau yaitu kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha, sehingga dana Zakat yang disalurkan tidak sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan. Oleh karena itu Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan mustahik sampai pada dataran pengembangan usaha⁵

Selain itu, Usaha Mikro Kecil (UMK) di Indonesia, khususnya di Riau, menghadapi berbagai kendala dalam persaingan pasar, antara lain keterbatasan akses modal, sumber daya manusia, kualitas produk, dan inovasi pemasaran. Hambatan dalam mengakses pembiayaan formal seperti bank, yang memerlukan jaminan dan menerapkan bunga tinggi, semakin memperberat pelaku usaha kecil. Fakta di lapangan, seperti di Kecamatan Bangkinang Kota, menunjukkan bahwa modal yang

⁴Muhammad Burhannudin, “*pengaruh pengelolaan zakat produktif terhadap perkembangan usaha masyarakat mandiri club di pma al-bunyan bogor*”, al-infaq: jurnal ekonomi islam, vol. 5 no. 1, maret 2014 pp. H. 88-129

⁵Abdul Syahid, dkk, “*Pengaruh Jumlah Zakat Produktif, Modal Awal dan Lama Usaha Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik di Baznas Provinsi Riau*. JIEI Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(02), 2023,303-304.

diperoleh, baik dari pemerintah maupun nonpemerintah, belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha secara optimal.⁶

Telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengentaskan kimiskinan, namun pada realitanya masih banyak masyarakat yang belum merasakan manfaat bantuan tersebut. Salah Satu Upaya yang dilakukan pemerintah saat ini menyediakan pinjaman dari bank milik pemerintah secara resmi, dengan adanya lembaga-lembaga mikro juga bisa mempermudah untuk masyarakat yang kekurangan modal, salah satunya Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan masih banyak Lembaga-lembaga keuangan Syariah lainnya. Salah satu lembaga keuangan syariah yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang resmi salah satunya Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ).⁷

Zakat yang sifatnya produktif adalah zakat yang dapat memberikan manfaat kepada sang penerima manfaat, serta dapat memperoleh manfaat dari dana zakat tersebut secara berkelanjutan. Secara otomatis dana zakat yang diberikan tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif saja, akan tetapi juga untuk mengembangkan ataupun membuat usaha baru dengan dana zakat produktif tersebut. Dengan usaha tersebut Mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidup tanpa harus bergantung lagi dengan muzakki atau lembaga terkait. Akan tetapi Penerapan dana zakat selama ini masih banyak bersifat

⁶Latifah permata zandri, “*Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Berdasarkan Cibest Model Pada Izi Yogyakarta Dan Lazis Ybw Uii*”, 2020

⁷Vicky Ramadhan, dkk, “*Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Melalui Program Riau Makmur Pada Baznas Provinsi Riau*”, jiei : Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534, Riau, 2023

konsumtif dari pada produktif. Sehingga pendayagunaan zakat untuk tujuan pemberdayaan ekonomi belum menjadi prioritas utama.⁸

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Noico Aldino bahwa ada ketidak optimalan zakat produktif ini dan ketidak sejalan antara hipotesis yang menjelaskan bahwa zakat produktif sebenarnya mampu menjadi penopang kebutuhan umat melalui usaha yang dilakukan dalam mengentaskan kemiskinan agar tercapainya tujuan SDGs tersebut. Karena pada saat ini zakat produktif belum 100% berpengaruh pendapatan rumah tangga mustahik. disebabkan beberapa faktor diantaranya belum optimalnya potensi dari dana zakat produktif itu sendiri sedangkan mustahik yang membutuhkan semakin bertambahnya waktu, semakin banyak dan belum optimal sehingga belum berdampak penuh ke kebutuhan mustahik. Bahwa sebenarnya irisan antara zakat dan SDGs ini jika benar benar di terapkan akan memberikan dorongan yang sangat bagus terhadap kesejahteraan masyarakat⁹

Menurut Darul Muafif & Moch Khoirul Anwar dalam.. Pendayagunaan Zakat produktif terbukti mampu memberikan dampak nyata bagi perkembangan usaha mikro mustahik. Melalui pemberian modal, pelatihan, dan pendampingan, zakat tidak hanya meningkatkan pendapatan, omzet, dan aset usaha, tetapi juga membuka jalan bagi

⁸Handayani, “model strategi, dan dampak pendayagunaan zakat terhadap mustahiq pada organisasi pengelola zakat di Indonesia”, (skripsi sarjana, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2022), h.2

⁹Noico Aldino,” peran pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan masyarakat dalam pelaksanaan tujuan program pembangunan berkelanjutan(sustainable development goals).(2021):h 9

mustahik untuk mandiri, bahkan berpeluang naik kelas menjadi muzakki¹⁰

Sedangkan menurut Rini Astuti dalam pendayagunaan zakat produktif belum mampu memberikan dampak yang nyata bagi mustahik hal ini disebabkan kelemahan dari konsep pengelolaan zakat produktif. Risiko kegagalan usaha menjadi perhatian utama, sebab banyak mustahik belum memiliki keterampilan wirausaha, manajemen, maupun pemahaman pasar yang memadai. Bila usaha tidak berjalan, dana zakat berpotensi habis tanpa hasil, sementara pengelolaan zakat produktif juga menuntut pendampingan intensif serta biaya tambahan. Karena itu, sebagian pihak menilai zakat konsumtif lebih aman untuk segera memenuhi kebutuhan dasar mustahik secara cepat dan tepat.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Bilal Fadila pada tahun 2023 terdapat beberapa mustahik yang tidak melanjutkan program Z-Chicken dikarenakan kekurangan modal.¹¹

Pemanfaatan dana zakat seharusnya berpengaruh positif bagi perima manfaat, baik dari segi pinansial ataupun sosial. Dari segi pinansial, penerima manfaat dituntut bisa hidup mandiri dan layak, dan dari sisi sosial, si penerima manfaat dituntut bisa hidup sejajar dengan masyarakat lainnya. Sebab zakat tidak hanya dibagikan untuk perihal konsumtif saja, akan tetapi juga untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif. Namun realitanya selama ini pemanfaatan dana Zakat masih banyak yang bersifat konsumtif saja, karena hanya fokus memikirkan kaum fakir miskin dalam upaya mengurangi beban hidup

¹⁰Darul Muafif & Moch Khoirul Anwar, “*Pengaruh Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan UMKM Mustahik di Kota Surabaya*,” Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, Vol. 5 No. 3 (2022): 29-40

¹¹Muhammad Bilal Fadila, “*pengaruh zakat produktif, manajemen usaha, pembinaan usaha, karakteristik usaha terhadap perkembangan usaha mikro mustahik*”, universitas islam negeri syarif hidayatullah, Jakarta, 2023

dan memenuhi kebutuhan pokok mereka. Padahal cara pemanfaatan dana Zakat seperti ini menjadikannya bersifat statis dan kurang optimal¹²

Diantara permasalahan pendayagunaan zakat produktif lainnya berdasarkan hasil penelitian terdahulu ialah kondisi pendidikan para penerima manfaat yang pada umumnya atau kebanyakan dari mereka hanya lulusan SD dan SMP saja. Hal itu menjadi kendala, karena cara mustahik memahami atau menerima pengetahuan yang diajarkan pun menjadi lebih sulit. Serta permasalahan lainnya adalah Mental mustahik yang tidak mau meningkatkan perekonomian atau kesejahteraan hidup mereka, akan tetapi mentalnya hanya menginginkan kebutuhan pokok yang tercukupi.¹³

Berdasarkan hasil evaluasi regresi sederhana dapat di buktikan bahwa Zakat Produktif pada Program bandung makmur di Baznas Kota Bandung berpengaruh secara relawan terhadap kesejahteraan mustahik penerima program. Keadaaan tersebut diketahui dari tanggapan penerima manfaat yang mengatakan bahwa setuju dengan perihal jumlah bantuan zakat produktif yang diterima dapat membantu kebutuhan usaha mereka. Berdasarkan paparan yang dirasakan oleh responden yang menyatakan bahwa dengan adanya bantuan dana zakat produktif ini dapat meningkat atau mengembangkan usaha mereka.¹⁴

BAZNAS Provinsi Riau memiliki beberapa program pendistribusian ZIS. Salah satu program tersebut adalah Riau Pintar

¹²Muhammad Burhannudin, *pengaruh pengelolaan zakat produktif terhadap perkembangan usaha masyarakat mandiri club di pma al-bunyan bogor*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 1, 2014, H. 90

¹³Dika Syawallia Putri, “*Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Dan Pendampingan Terhadap Kesejahteraan Mustahik Di Zona Madina Dompet Dhuafa*”, (Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2024, H.10

¹⁴Muhammad Gandhi Darmawan, dkk, “*pengaruh penyaluran zakat produktif pada program bandung makmur terhadap kesejahteraan mustahik di baznas kota bandung*”, bandung conference series: sharia economic law <https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i2.2878>, h.202

Cerdas, Riau Makmur, Riau Sehat, Riau Dakwah, Dan Riau Peduli. Program Riau Cerdas berupa pree Asrama Maswahasi UIN Suska Riau, Asrama Pesantren Gratis Mahasiswa UNILAK Riau, Selanjutnya Riau Makmur Berupa Bazmart, Bantuan Modal Usaha Pedagang Kecil, Bantuan Peternakan Kambing Dan Sapi, Dan Bantuan Pedagang Kecil Lainnya, Dan Riau Peduli Berupa Aksi Peduli korban bencana alam dan aksi kemanusiaan dan isu isu solidaritas keislaman. Dari beberapa program pendistribusian ZIS tadi, riau makmur merupakan program pendistribusian ZIS yang memfokuskan bantuannya untuk membantu perkembangan usaha mikro mustahik berupa bantuan modal¹⁵ seperti usaha laundry, bandrek, kue basah, ayam geprek, dan Warteg.¹⁶

Dari penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa zakat produktif sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik dan para pelaku usaha mikro jika pendayagunaannya bagus, pendistribusianya tepat sasaran dan pendampingannya baik¹⁷. Akan tetapi hasil ini tidak sependapat antara penelitian tedahulu yaitu Faathir Rahman Harjanto, dkk, “*Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Usaha Mustahik di Kabupaten Banyumas*”, yang menyimulkan bahwa dana zakat produktif ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usaha mustahik.¹⁸

¹⁵Vicky Ramadhan, dkk, “*Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Melalui Program Riau Makmur Pada Baznas Provinsi Riau*”, jie : Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(03), 2023, 3697-3704, pekanbaru, 2023

¹⁶Baznas Provensi Riau (pekanbaru) <https://riau.baznas.go.id/news-show/Penyerahan-modal-UMKM/3136> di akses pada tanggal 12 mei 2023, pukul 06:59 wib

¹⁷Muhibbul, dkk, “*analisis dampak_ analisis dampak pendayagunaan zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan usaha mustahik berdasarkan model cibest*”, journal of sharia economics | vol. 2 no. 2 2021, h.172

¹⁸Faathir Rahman Harjanto, “*pengaruh zakat produktif terhadap pendapatan usaha mustahik di kabupaten banyumas*”, n Journal of Islamic Business and Economics Volume 02, No. 01, 2020. h.56

Fakta dilapangan kini menyebutkan ada beberapa macam problem yang terjadi pada UMKM di RIAU lebih tepatnya di Bangkinang Kota, diantara problem tersebut adalah pemanfaatan modal yang difasilitasi baik dari pemerintah ataupun non pemerintah yang tidak 100% dimanfaatkan untuk mengembangkan usahanya, hal ini bisa dilihat dari data jumlah nasabah yang meminjam dikoperasi swamitra berjumlah 120 orang dengan total pinjaman keseluruhan sebesar Rp. 1.009.000.000 dengan rata-rata setiap nasabah meminjam sebesar 18.000.000 namun hal itu belum mampu untuk mengembangkan usaha secara optimal, ditambah lagi rendahnya kualitas produk dan inovasi dalam pemasaran. Permasalahan-permasalahan tersebut menyebabkan sulit berkembangnya UMKM di Riau lebih tepatnya di Kecamatan Bangkinang Kota.¹⁹

BAZNAS provinsi riau sebagai tempat penelitian adalah karena BAZNAS provinsi Riau merupakan lembaga pengelola zakat yang memiliki aspek dalam pendistribusian untuk mensejahterakan para mustahik khususnya pada pelaku ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)²⁰. Serta sudah ada mustahik atau penerima manfaat zakat produktif BAZNAS Provinsi Riau yang sukses pada usaha mikro yang dijalankan²¹

¹⁹ Cindy Rawidiah, "Pengaruh Pemanfaatan Modal Usahakoperasi Swamitra Terhadap Pengembangan Usaha Pelaku Ukm Di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar ",Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora, Vol. 3, No. 3 Juli 2024.

²⁰Selvi Firlina dan Delima Afriyanti, "Implementasi Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Program riau Makmur Pada BAZNAS Kota Pekanbaru", Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman Volume 11 Nomor 1, 2024.h.91

²¹<https://riau.baznas.go.id> diakses pada tanggal, 10 mei 2025, pukul 23:13 WIB

Berdasarkan latar belakang dan penelitian sebelumnya yang menunjukkan ternyata ada hasil tidak yang relevan²², maka perlu dilakukan penelitian selanjutnya. Maka penelitian ini dibuat untuk menganalisis apakah dampak pendayagunaan zakat produktif Baznas riau pada program riau makmur berpengaruh bagi pengembangan usaha mikro kota pekanbaru.²³

B. Permasalahan

1. Identifikasi masalah

Identifikasi masalah adalah suatu permasalahan yang terkait dengan judul yang akan dibahas. Masalah yang tertuang pada sub bab latar belakang tersebut pada umumnya merupakan masalah umum yang kita temui dalam kehidupan nyata saat ini, berdasarkan latar belakang masalah tersebut ada beberapa masalah yang teridentifikasi, yaitu:

- a. Usaha mikro, untuk pengembangnya usaha mikro membutuhkan permodalan Para Pelaku Usaha mikro pekanbaru mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya dikarenakan kekurangan modal. Permodalan ini bisa diperoleh melalui lembaga keuangan, namun usaha mikro terbatas oleh akses menuju permodalan seperti kurangnya *skill* serta agunan (barang jaminan). Dengan demikian para pelaku usaha membutuhkan permodalan untuk mengembangkan usahanya.
- b. OPZ, terkhusus di Baznas Riau menyediakan bantuan usaha permodalan dalam bentuk Zakat Produktif sehingga Mustahik

²²Surya Ulfia, dan Deny Setiawan. “*Pengaruh jumlah zakat produktif, modal awal dan lama usaha terhadap tingkat pendapatan mustahik di baznas provinsi riau*”, Jurnal ilmiah ekonomi islam, 9(02), 2023, 3037-3043,

²³Abdul Syahid, dkk, “*pendayagunaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui dompet dhuafa kalteng*”, jisfim: journal of islamic social finance management volume 4 nomor 2 ed. 2023 : h.193 – 203

- usaha mikro bisa mengakses permodalan tanpa agunan dan mendapatkan pendampingan usaha
- c. Beberapa penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa banyak dari program zakat yang menemui masalah terutama terkait dengan *sustainability* (keberlanjutan usaha) Hal ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan muzaki dalam menunaikan ZIS nya melalui OPZ sebab muzaki akan melihat bagaimana tingkat keberhasilan dari dana yang mereka keluarkan, oleh karena itu penelitian ini penting untuk melihat bagaimana dampak keberhasilan pengembangan usaha musatahik

2. Pembatasan Masalah

Dari masalah yang telah diidentifikasi maka diperlukan pembatasan terhadap masalah yang akan diteliti, hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi kekeliruan atas objek masalah yang terlalu luas, juga agar adanya kesesuaian dengan tema dan objek yang akan dibahas. Maka, peneliti akan membatasi masalah dalam penelitian ini yakni:

- a. Mengingat banyaknya program penyalurarn ZIS pada Organsasi pengelola zakat (OPZ) maka dalam penelitian ini khusus menganalisis dampak pendayagunaan zakat produktif
- b. Mengingat luasnya wilayah penelitian maka penelitian ini akan fokus pada program Pendayagunaaan Zakat Produktif BAZNAS Riau.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang kemudian di identifikasi dan diberi pembatasan masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Mekanisme pendayagunaan zakat produktif bagi pengembangan Usaha Mikro Baznas Provinsi Riau?
- b. Bagaimana Tingkat Keberhasilan Pendayagunaan Zakat Produktif Bagi Pengembangan Usaha Mustahik Baznas Provinsi Riau?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Mekanisme pendayagunaan zakat Baznas Provinsi Riau
2. Untuk mengetahui Bagaimana Tingkat Keberhasilan Pendayagunaan Zakat Produktif Bagi Pengembangan Usaha Mustahik Baznas Provinsi Riau

D. Manfaat Penelitian

Harapan penulis adalah semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi bagi beberapa pihak. Yaitu :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis peneliti berharap semoga penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi yang ingin mengetahui pertumbuhan ilmu ekonomi Islam, lebih tepatnya lagi tentang pendayagunaan Zakat produktif bagi usaha mikro. Selain itu, kesimpulan dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menjadi salah satu sumber referensi untuk penelitian selanjutnya. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai pendayagunaan Zakat produktif bagi usaha mikro. Dan juga bisa menjadi sebagai bahan informasi, literature, atau bahan informasi ilmiah.

2. Secara praktis

Pelitian ini diharapkan bisa Memberikan informasi yang relevan yang berkaitan dengan pendayagunaan Zakat produktif bagi usaha mikro yang dilakukan oleh BAZNAS Pekanbaru. Bisa menjadi Bahan koreksi dan evaluasi bagi BAZNAS Pekanbru untuk memperbaiki dan lebih meningkatkan lagi program Zakat produktif sehingga semakin bermanfaat bagi mustahik. Sebagai Evaluasi dan Solusi bagi para penerima manfaat yang ingin mengembangkan usahanya akan tetapi terkendala di modal, dan menjadi wadah bagi penulis untuk menuangkan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan terkait permasalahan yang penulis teliti atau yang serupa untuk kemudian dianalisis dan di praktekan pada kehidupan sehari-hari.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini membahas beberapa sumber pustaka yang relevan dengan judul penelitian "*dampak pendayagunaan zakat produktif program riau makur bagi pengembangan usaha mikro kota pekanbaru*". Berikut adalah tinjauan pustaka yang relevan:

1. Tesis Azannah Juliasni pada tahun 2023, tesis ini membahas tentang Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif, Pendayagunaan, Dan Pendampingan Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh pendistribusian zakat produktif, pendayagunaan, dan pendampingan terhadap kesejahteraan mustahiq di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Provinsi Riau. penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. sumber data primer pada peneltian ini diambil dengan cara menyebar kuesioner.²⁴

²⁴Azannah Juliasni, "Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif, Pendayagunaan, Dan Pendampingan Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Di Badan Amil Zakat Nasional

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang pengaruh zakat produktif bagi para pelaku usaha, dan juga sama-sama meneliti tentang pengaruh atau dampak dari zakat produktif untuk mustahik.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis ialah : penelitian terdahulu lebih pokus meneliti pada kesejahteraan musahik melalui pendaygunaan zakat produktif , jangkauannya lebih luas sedangkan penelitian penulis lebih pokus meneliti pada perkembangan usaha mikro penerima manfaat zakat produktif.

2. Skripsi Muhammad Bilal fadila, pada tahun 2023, penelitian ini membahas tentang pengaruh zakat produktif, manajemen usaha, pembinaan usaha, karakteristik usaha terhadap perkembangan usaha mikro penerima manfaat, dan juga membahas tentang Seberapa besar dampak zakat jenis produktif, manajemen usaha, pembinaan usaha dan karakteristik usaha kepada kemajuan usaha mikro penerima manfaat ²⁵.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang pengaruh zakat produktif bagi para pelaku usaha, dan juga sama-sama meneliti tentang pengaruh atau dampak dari suatu progam tertentu bagi golongan tertentu.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis ialah : penelitian terdahulu lebih pokus meneliti pada perkembangan kesejahteraan musahik, jangkauannya lebih luas sedangkan penelitian penulis lebih pokus meneliti pada perkembangan usaha mikro penerima manfaat zakat produktif.

(Baznas) Provinsi Riau”, (tesis pasca sarjana s2 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau) 2023

²⁵Muhammad Bilal Fadila, “*Pengaruh Zakat Produktif, Manajemen Usaha, Pembinaan Usaha, Karakteristik Usaha Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik*”, 2023.

3. Sebastiana Viphindrartin, dkk dengan judul “*Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Kabupaten Banyuwangi*” tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan mustahik dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, dan cara mendapatkan data primer pada penelitian tersebut dengan cara menyebar kuesioner.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang pengaruh zakat produktif bagi para mustahik dengan hasil zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap pendapatan mustahik.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada metode penelitian yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan metode kantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sehingga memberikan perspektif yang berbeda.

4. Jurnal Jurnal Manajemen Dakwah oleh Muhammad dzaki hawari dan muhamad zen yang berjudul “*pengelolaan Zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan umat*” pada tahun 2020, penelitian ini menjelaskan tentang mempelajari secara serius mengenai penerapan manajemen Zakat produktif sudah berlaku oleh Rumah Zakat Indonesia dengan harapan mengurangi angkat keemiskinan. Penerapan pelayanan dari sisi contributor, penghimpunan, meningkatkan kualitas para amil, pendataan mustahik, sampai pada tahap penyaluran dana Zakat sesuai dengan program lembaga²⁶.

²⁶Muhammad Dzaki Hawari dan Muhamad Zen, “*Pengelolaan zakat produktif dalam Meningkatkan kesejahteraan umat*” . Jurnal manajemen dakwah. Vol. 8. 2020

Persamaan Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang pengelolaan Zakat produktif dan sama-sama bertujuan mensejahterakan umat melalui Zakat.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah di cakupan ruang lingkupnya peneliti terdahulu cakupan masalahnya secara global dan lebih luas sedangkan penelitian penulis masalah yang diteliti lebih spesifik dan lebih sempit.

5. Jurnal Moh, Zaki Kurniawan, dkk, pada penelitian tersebut membahas tentang dampak zakat produktif kepada kemajuan usaha mikro di LAZNAS LMI, Zakat jenis produktif yang diberikan dalam bentuk modal untuk usaha, cara tersebut merupakan stimulus atau perangsang supaya penerima manfaat tetap bisa bertahan hidup dengan usaha yang dia jalankan. Ada banyak penelitian yang meneliti tentang peran zakat jenis produktif telah menunjukkan pengaruh positif bagi perkembangan usaha mikro mustahik.²⁷

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang pengaruh Zakat produktif terhadap para usaha mikro dan sama-sama bertujuan mensejahterakan umat melalui Zakat produktif.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah di cakupan ruang lingkupnya peneliti terdahulu cakupan masalahnya secara global dan lebih luas sedangkan penelitian penulis masalah yang diteliti lebih spesifik dan lebih sempit hanya berfokus untuk mengetahui dampak dari pada zakat produktif bagi pelaku usaha mikro kota pekanbaru.

²⁷Moh. Zaki Kurniawan, dkk, “*Pengaruh Zakat Produktif, Manajemen Usaha, dan Pendampingan Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik di LAZNAS LMI Unit Layanan Blitar*”, Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam, Volume 05, Nomor 02, 2020.

6. Jurnal of Economic Sharia Law and Business Studies oleh M.munir dan Nur Muhammad pada tahun 2022, Penelitian ini menganalisis tentang cara Pengelolaan Zakat, Infaq serta Sedekah dalam usaha Meningkatkan Kepercayaan Muzakki. hasil penelitiannya adalah lembaga pendayagunaan Zakat yang didirikan oleh Sidogiri masih belum optimal dan kurang dipercaya masyarakat ataupun orang yang berzakat, dalam artian kinerjanya masih perlu peningkatan supaya menjaga kesinambungan manfaat daripada Zakat dan infak tersebut²⁸

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakidi dan kesahteraan masyarakat.

Perbedaan peneltian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya terpokus pada strategi pengelolaan zakatnya, sedangkan penelitian penulis terpokus pada dampak atau pengruuh dari dana zakatnya.

7. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam oleh Abdul Syahid, dkk, Pada penelitian tersebut di jelaskan bahwa BAZNAS Provinsi Riau dalam mendistribusikan zakat kepada penerima manfaat juga ikut ambil peran, selain itu juga BAZNAS Provinsi Riau ada punya program namanya Riau Makmur, yang mendistribusikan zakat produktif untuk para pelaku usaha mikro yang kekrangan modal. Harapan kami semoga Dengan adanya peran zakat produktif ini akan

²⁸M. Munir dan Nur Muhammad. “*Strategi pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dalam upaya meningkatkan kepercayaan muzakkidi laz sidogiri kabupaten probolinggo*”. Iltizamat:journal of economic sharia law and business studies. E-issn: 2809-5820p-issn: 2809-6010.2022 .

<Https://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/iltizamat/article/view/912/439>

menambah manfaat atau pendapatan mustahik²⁹. Akan tetapi ada faktor yang tidak sewajarnya ditemui pada BAZNAS tersebut yaitu adanya sang penerima manfaat yang datang meminta dana zakat lebih dari satu kali. Artinya dana zakat tersebut tidak digunakan sebaiknya mestinya.

Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai pengaruh zakat produktif pada tingkat pendapatan mustahik.

Perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah pada objek penelitian, dan juga penelitian terdahulu lebih pokus pada mekanisme sedangkan penelitian penulis lebih pokus pada dampak pendayagunaannya.

8. Jurnal Ekonomi & Bisnis Syariah oleh Muhammad Mahrus dengan judul “*sistem permodalan, pengawasan badan amil Zakat kota malang terhadap perkembangan usaha mikro mustahiq*” hasil dari pada penelitian ini adalah Sistem permodalan yang diberikan oleh Baznas kota malang akan tetapi bukan dalam artian yang sama dengan meminjam pada Bank dan Koperasi, melainkan pemanfaatan modal, sehingga modal tersebut tidak kembali lagi pada Baznas Kota Malang akan tetapi menjadi modal tetap bagi komunitas atau Batul Maal yang dikelola secara bersama. Hanya saja ketika sudah berhasil, mustahiq punya kewajiban untuk menginfakkan sebagian dari hasil usahanya, sehingga modal tersebut semakin berkembang dan dapat digunakan oleh anggota baru³⁰.

²⁹Abdul Syahid, dkk, “*pendayagunaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui dompet dhuafa kalteng*”, jisfim: journal of islamic social finance management volume 4 nomor 2 ed. 2023 : h.193 - 203

³⁰Muhammad Mahrus. “*Sistem permodalan, pengawasan badan amil zakat kota malang terhadap perkembangan usaha mikro mustahiq*”, Jurnal ekonomi & bisnis syariah (vol. 1 no. 1), malang. 2021

Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang pengentasan kemiskinan melalui zakat produktif dengan tujuan mensejahterakan mustahik dengan menggunakan dana zakat.

Perbedaan pada penelitian terdahulu dan penelitian penulis adalah pada metode yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif berupa studi lapangan sedangkan penulis menggunakan metode kuantitatif berupa komparatif, serta penelitian terdahulu pokus meneliti pada bagian sistem dan pengelolaan zakatnya, sedangkan peneliti pokus meneliti pada dampak atau pengaruh dari dana zakat produktif bagi usaha mikro.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Teknik Penulisan merujuk kepada pedoman yang diberlakukan di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang diterbitkan di IIQ Pers tahun 2021³¹. Agar penulisan karya ilmiah ini lebih terfokus dan sistematis, maka peneliti mengklasifikasikannya dengan membagi ke dalam beberapa bab pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini merupakan pendahuluan yang mencakup : Latar Belakang Masalah, Permasalahan, Identifikasi masalah, Pembatasan masalah, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Kajian pustaka, Metode Penelitian, Jenis penelitian, Pendekatan penelitian, Tempat dan waktu penelitian, Sumber data, Teknik pengumpulan data, Objek penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Kajian Teori

³¹Huzaemah Tahido Yanggo, *Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (Iiq) Jakarta*, (jakarta: iiq press, 2021), h.10

Pada bab ini berisi tentang, Pengertian dan Hukum Zakat, Macam-Macam Zakat, Rukun dan Syarat Zakat, Hal-Hal yang dilarang dalam Pendayagunaan Zakat, Hambatan Pendayaggunaan Zakat, Ketentuan pengelolaan Zakat, Faktor-Faktor yang mempengaruhi zakat, Pengertian dan Hukum Zakat produktif, Macam-Macam Zakat produktif, Rukun dan Syarat Zakat Produktif, Tolak ukur zakat produktif, Hal-Hal yang dilarang dalam Pendayagunaan Zakat produktif, Hambatan dan kelebihan Zakat produktif, Ketentuan pengelolaan Zakat produktif, Faktor-Faktor yang mempengaruhi zakat produktif, Pengertian Pendayagunaan Zakat Produktif, Tolak Ukur Pendayagunaan Zakat Produktif, Ketentuan Pendayagunaan Zakat Produktif, Hukum Pendayagunaan Zakat Produktif, Pengertian Usaha Mikro, Macam-macam usaha Mikro, Hal-Hal yang dilarang dalam usaha mikro, Kelebihan dan Kekurangan Usaha Mikro, Prinsip-Prinsip Usaha Mikro, Tolak Ukur Usaha Mikro, Ketentuan Usaha Mikro

BAB III : metode penelitian

pada bab ini membahas mengenai metode penelitian dan instrument yang digunakan pada penelitian ini.

BAB IV : Hasil Dan Analisis

Pada bab ini membahas terkait mekanisme pendayagunaan zakat produktif dan Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif bagi pengembangan usaha mikro studi program RIAU makmur Baznas Riau.

BAB V : Penutup

Pada bab ini berisi mengenai Kesimpulan, kritik, dan juga Saran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui serangkaian proses penelitian yang mendalam mengenai *Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif bagi Pengembangan Usaha Mikro dalam Program Riau Makmur*, peneliti telah melakukan pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan para mustahik penerima bantuan, observasi, serta analisis mendalam terhadap pelaksanaan program tersebut. Berdasarkan hasil temuan di lapangan dan data yang telah dikaji secara sistematis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Provinsi Riau telah berjalan dengan baik dan dirancang secara sistematis melalui beberapa tahapan, mulai dari pengajuan berkas oleh calon mustahik, survei kelayakan mustahik, seleksi administrasi, penetapan penerima bantuan, hingga pendampingan usaha. Mekanisme ini bertujuan untuk mendorong kemandirian ekonomi mustahik secara berkelanjutan. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan sembilan orang mustahik, seluruh responden menyatakan bahwa mereka belum pernah mendapatkan pendampingan usaha setelah menerima bantuan. Beberapa di antaranya menganggap bahwa mungkin pendampingan tidak diberikan karena mustahik dinilai sudah mampu menjalankan usahanya secara mandiri. Meski demikian, temuan ini menunjukkan bahwa aspek pendampingan dalam pelaksanaan zakat produktif di BAZNAS Riau belum berjalan secara optimal, sehingga masih memerlukan perbaikan agar tujuan pemberdayaan ekonomi dapat tercapai sepenuhnya.
2. Berdasarkan hasil wawancara dengan 9 mustahik, diantaranya 6 yang berhasil dan 3 yang gagal. Pendayagunaan zakat produktif oleh

BAZNAS Provinsi Riau secara umum dapat dikatakan cukup berhasil dalam mendorong pengembangan usaha mikro. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan pendapatan, perkembangan usaha, serta adanya kemandirian ekonomi pada sebagian besar mustahik penerima bantuan modal. Namun demikian, keberhasilan tersebut belum merata, karena masih terdapat mustahik yang mengalami kegagalan dalam mengelola bantuan yang diberikan. Kegagalan ini umumnya disebabkan oleh kurangnya pengalaman berwirausaha, terbatasnya akses pasar, serta tidak adanya pendampingan usaha secara berkelanjutan. Oleh karena itu, agar program ini dapat berjalan lebih optimal, diperlukan pendampingan intensif, pelatihan kewirausahaan, serta seleksi mustahik yang lebih tepat sasaran. Selain itu, terdapat beberapa hambatan yang mengurangi efektivitas keberhasilan pendayagunaan zakat produktif baznas provinsi, yaitu: pertama, rendahnya tingkat pendidikan mustahik yang mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengelola usaha; kedua, mentalitas dan pola pikir mustahik yang lebih fokus pada kebutuhan sehari-hari tanpa visi jangka panjang dan ketiga, ketiadaan pendampingan dari BAZNAS Riau yang menyebabkan kurangnya bimbingan dalam pengembangan usaha, sehingga berdampak pada stagnasi atau bahkan penutupan usaha.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi BAZNAS Riau

Dikarenakan keberhasilan pendayagunaan zakat produktif bagi pengembangan usaha mikro mustahik belum berhasil secara maksimal, yang disebabkan oleh latar belakang atau mental mustahik itu sendiri. Maka perlu adanya peningkatan pendampingan yang benar-benar dipastikan sampai kepada mustahik agar bantuan yang diberikan dapat memberikan dampak jangka panjang bagi mustahik.

2. Bagi Mustahik

Karena baznas sudah memilih dan memfasilitasi modal untuk mengembangkan usaha diharapkan lebih aktif dan bertanggung jawab dalam mengelola bantuan yang telah diterima. Menumbuhkan semangat wirausaha dan memanfaatkan setiap peluang usaha dengan baik. Mengembangkan kreativitas usaha serta terus belajar dan memperbaiki kualitas pelayanan/produk.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Karena fokus penelitian ini hanya seputar dampak pendayagunaan zakat produktif bagi pengembangan usaha mikro mustahik dengan menggunakan metode kualitatif maka disarankan untuk melakukan penelitian dengan cakupan yang lebih luas, dan lebih terukur, agar memperoleh gambaran yang lebih komprehensif, dan dapat memasukkan variabel pendukung lainnya seperti literasi keuangan, faktor lingkungan, dan dukungan keluarga dalam mengukur efektivitas pendayagunaan zakat produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid, *Iḥyā Ulūm al-Dīn*, Juz II, Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 2005
- Soemita, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Kedua, Jakarta: Kencana, 2009.
- Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*” (Bandung: Alfabeta), 2017
- Taymiyyah, *Majmū‘ al-Fatāwā*, Juz 25, Madinah: Majma‘ al-Malik Fahd, 2004
- Majma al-Lughah al-Arabiyyah, *Al-Mu‘jam al-Wasīt*, Juz 1, al-Qāhirah: Dār al-Ma‘arif, 1972z
- Al-Syāfi‘ī, Muhammad bin Idrīs, *al-Umm*, Juz 2, Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1393 H / 1973 M
- Al-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 3, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985
- Al-Zuhailī, Wahbah, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, Damaskus: Dār al-Fikr, 1986
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf, *Fiqh al-Zakāh*, Juz 1, Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1991
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf, *Fiqh al-Zakāh*, Juz 2, Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1991
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000

Jurnal

- Syahid, Abdul, dkk., “Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin melalui Dompet Dhuafa Kalteng”, *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management*, Vol.4 No.2, 2023

- Sobah, Achmad Nur, dan Fuad Yanuar Akhmad Rifai, “Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2020.
- Ridho, Muhammad, “Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah pada Program Ekonomi Sumut Makmur dalam Mengentaskan Kemiskinan”, *JEKSYA: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol.1 No.1, 2022
- Ghifar, Muhammad Dzil, dkk., “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik pada Program Unit Usaha Ekonomi Keluarga”, *Jurnal Islamic Economics and Finance in Focus*, Vol.2 No.1, 2023
- Burhannudin, Muhammad, “Pengaruh Pengelolaan Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Masyarakat Mandiri Club di PMA Al-Bunyan Bogor”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.5 No.1, 2014
- Vicky Ramadhan, dkk., “Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Melalui Program Riau Makmur pada Baznas Provinsi Riau”, *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.9 No.03, 2023
- Toha, Syahrul Muhammad, dkk., “Pendayagunaan Zakat Maal Pada Unit Pengumpulan Zakat”, Vol.6 No.1, Desember–Juni 2021.
- Hidayah, Khusnul & Sangga Akbarul Islami, “Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Mikro Mustahik di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Islamic Economics, Finance, and Banking Review*, Vol.3, No.1, 2022

Tesis / Skripsi

- Andika, Romi, *Evaluasi Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Balai Ternak Baznas Siak di Desa Empang Baru*, Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023
- Zandri, Latifah Permata, *Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Berdasarkan CIBEST Model pada IZI Yogyakarta dan LAZIS YBW UII*, 2020.
- Handayani, *Model Strategi dan Dampak Pendayagunaan Zakat terhadap Mustahiq pada Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia*, Skripsi Sarjana, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2022.
- Putri, Dika Syawallia, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif dan Pendampingan Terhadap Kesejahteraan Mustahik di Zona Madina Dompet Dhuafa*, Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2024.
- Solehatun, Fitri, *Pendayagunaan Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Melalui Program Pemberdayaan UMKM di Lazismu Banyumas*, Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2024.
- Muhtadi, Mufliah, *Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Baznas Purbalingga*, Skripsi Sarjana S1 Institut Agama Islam Negeri, Purwokerto, 2019.

Undang-Undang / Hukum

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, Bab III, Pasal 27.

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93.

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.

Sumber Online

Baznas Provinsi Riau, <https://riau.baznas.go.id/news-show/Penyerahan-modal-UMKM/>, diakses 12 Mei 2023, pukul 06:59 WIB.

Baznas RI, <https://baznas.go.id/3028>, diakses 22 Juli 2025, pukul 12:46 WIB.

MediCenterRiau,<https://mediacenter.riau.go.id/read/80197/pemprov-riau-terus-dukung-pengembangan-umkm-d.html>, diakses 13 Maret 2025, pukul 09:34.

KBBI Online, <https://kbbi.web.id/syarat>, diakses 24 Februari 2025, pukul 10:34.

KBBI Online, <https://kbbi.lektur.id/pendayagunaan>, diakses 6 Maret 2024, pukul 11:44.

Info Publik, <https://www.infopublik.id>, diakses 16 Juli 2025, pukul 23:55.

Mengatasi Kendala dan Tantangan UMKM, <https://www.panda.id/mengatasi-kendala-dan-tantangan-dalam-pengembangan-umkm-desa/>, diakses 10 Maret 2025, pukul 12:30.

Detik Edu, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7109069/empiris-adalah-pendekatan-yang-menekankan-pada-fakta-dan-data-ketahui-contohnya>

Wawancara Langsung Dengan Pihak Terkait

Wawancara dengan Amil Kepala Bagian Pengumpulan Dana Zakat
Baznas Riau, 14 Mei 2025.,

Wawancara dengan Amil Kepala Bagian Pendaygunaan Dana Zakat
Baznas Riau, 05 Mei 2025

Wawancara dengan Muzaki Baznas Riau, 14 Mei 2025

Wawancara dengan Mustahik Baznas Riau, 05 Mei 2025

Observasi penyaluran dana ke mustahik 05 mei 2025

Observasi Kelayakan Mustahik, 06 Mei 2025

Lampiran-Lampiran

A. Surat Izin Penelitian



INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ir. H. Juanda No. 70 Ciputat, Tangerang Selatan 15419 Tel. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703

www.iiq.ac.id fax@iiq.ac.id [IIQ_Jakarta](https://www.facebook.com/IIQ_Jakarta)

No : 062/SIPM/PSEI/II/2025

Tangerang Selatan, 19 Februari 2025

Lamp :

Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada Yth.
Ketua BAZNAS Provinsi Riau
di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam silaturrahmi kami sampaikan, semoga Ibu dalam menjalankan aktifitas sehari-hari senantiasa mendapatkan bimbingan dan ma'unah Allah SWT. Amin.

Selanjutnya, dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW), kami mohon dengan hormat kiranya Ibu berkenan memberikan waktunya untuk Penelitian dan sekaligus memberikan data-data yang diperlukan kepada mahasiswa:

Nama	:	Laila Asofa
No Pokok	:	21120059
Judul Skripsi	:	"Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif Bagi Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus Program Riau Makmur Baznas Riau)"

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dr. Syarif Hidayatullah, M.A

B. Balasan Surat Permohonan Izin Penelitian



Nomor : 097/UM/BAZNAS-PR/I/2025 Pekanbaru, 25 Februari 2025 M
Lampiran : - 26 Syaban 1446 H
Perihal : Permohonan Riset/Penelitian

K o p i a d a
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Werahamatullahi Waharakaftuh

Teriring salam dan do'a semoga kita senantiasa mendapat bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu Wa'ta'ala dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Aamiin.

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor: 062/SPM/FSE/I/2025 tanggal 19 Februari 2025 perihal Permohonan Izin Penelitian, atas nama:

Name : Laila Asofa

NIM : 21120059

Bahwa yang bersangkutan diterima untuk melakukan penelitian di BAZNAS Provinsi Riau dengan judul "Daya Pendayagunaan Zakat Produktif Bagi Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus Program Riau Makmur BAZNAS Riau)".

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kantor Utama : Jl. Diponegoro No.29 Kel. Saka Mulya Kec. Salatiga Kab. Pekalongan 51333
Layanan Nasional 0823 0838 1166 Layanan Nasabah 0812 9911 6556 Layanan Internet 0811 720 0888
E-mail : bsanar@bsanar.co.id bsanar.co.id Website : www.bsanar.co.id

Transkrip Wawancara Dengan Amil Baznas Provinsi Riau kepala bagian Pendayaguunaan Zakat Produktif

Tanggal/waktu : 05 Mei 2025/11:20 WIB
Tempat : kantor Baznas Provinsi Riau
Narasumber : Bapak Muhammad Naser, S.Kom
Jabatan : Kepala Bagian pendayaguunaan
Keterangan : Peneliti (p), Narasumber (S)

1. **P :** Apa saja jenis usaha yang menjadi sasaran atau peruntukan dari pelaksanaan program ini?

S : Penyaluran zakat di BAZNAS Riau dilaksanakan melalui dua pola, yaitu penyaluran secara konsumtif dan penyaluran secara produktif. Untuk pola produktif, khususnya di bidang ekonomi, terdapat dua program utama yang dijalankan, yaitu Program Bina Daya Riau dan Program Riau Makmur. Kedua program ini bertujuan untuk mendukung dan meningkatkan perekonomian para pelaku UMKM yang usahanya telah berjalan. Terkait jenis usaha yang didukung, BAZNAS Riau memiliki berbagai skema bantuan. Untuk pengajuan secara perorangan, tidak ada pembatasan spesifik mengenai jenis usaha yang dijalankan. Umumnya, calon mustahik datang langsung ke kantor BAZNAS untuk berkonsultasi dan mencari informasi mengenai program yang tersedia. Berdasarkan pengalaman, jenis usaha yang paling sering diajukan meliputi usaha kuliner seperti penyedia sarapan dan warung kelontong. Namun demikian, peluang tetap terbuka bagi jenis usaha lainnya yang ingin mengajukan bantuan. Pada prinsipnya, semua bentuk usaha produktif yang memenuhi kriteria diperbolehkan untuk mengakses program ini.

2. **P :** Apa saja kriteria usaha yang layak mendapatkan pembiayaan dalam program ini?

S: Karana baznas ini mengelola dana zakat atau dana umat, tentu siapa sih yang bisa menerima bantuan dana ini , tentu yang dari katagori miskin yang 8 asnap itulah pokoknya, kalau orang yang sudah berkembang tidak perlu dibantu tuh, tapi yang berkembang kecil menengah itu masih bisa kita bantu. Poin besarnya adalah orang miskin yang 8 asnap, yang kedua adalah yang sudah punya usaha yang mau dikembangkan bukan baru sekedar konsep karena banyak juga yang datang baru sekedar konsep maka tidak bisa, karena kalau kita membantu yang belum Nampak sama kita itu pasti gagal tapi yang sudah punya usaha itu yang kita harapkan bisa berhasil, poin besarnya syarat atau kriteria usaha yang dibiayai oleh baznas riau adalah sudah ada usahanya bukan hanya sekedar konsep. Dulu kita membantu yang belum ada usahanya dan ketika kita evaluasi GAGAL, jadi sekarang kita tidak lagi membantu yang baru sekedar konsep, karena memang susah.

3. **P:** Bagaimna cara memberikan bantuan tersebut sehingga sampai ke mustahik?

S : iya pada tahapan pertama yaitu tahapan penerimaan berkas, jadi kalau ada yang mengajukan kita lihat dulu berkasnya, dan tahap selanjutnya kita survey kita lihat dulu dia memang berhak tidak menerima bantuan, dan kalau memang dia berhak maka akan kami berikan bantuan secara cash atau kita transfer, kalau Cash biasanya mustahiknya kita panggil datang kekantor secara langsung. Atau yang kertiga bantuannya kita belikan dalam

bentuk barang, seperti gerobak untuk usaha, dan lain sebagainmay.

4. **P :**Apakah ada fasilitas pendamping usaha yang diberikan kepada mustahik yang mendapat bantuan modal usaha?

S :Ada, kalau kita ada namanya monitoring atau monef, tentu kita ingin memastikan atau melihat kira-kira orang yang kita bantu ini ada gak perkembangan , kitt masa intervalnya 2 tahun, jadi selama dua tahun inikita ingin melihat kira-kira orang yang kita bantu ini ada gak erkambangan aau pperubahan pada ekonomimya, jadi saealama kita monitoring kalau sekiranya ada sesuatu yang harus kita tambah ya kita tambah, kita pengen lihatlah bagaiman perkembangnnya, dan evauasanya langsung dari tim kita sendiri.

5. **P :**Dalam pemilihan pendamping usaha apakah ada kriteria husus?

S :Biasa kalau kriteria kita untuk kejenjang pendidikan, biasanya kita minta yang tamatan S1trus kalau bisa yang sudah punya pengalaman pendampingan tapi memang setelah kita rekrut beberapa banyak yang belum punya becround itu tapi tidak menjadi masalah yang jelas sebelum mereka bekerja yang sudah lulus seleksi kita kasih pelatihan, kita kasih pencerahan mereka apa saja yang harus kerjaan dilapangan nanti.

6. **P :**Bagaimana sistem program riau makmur bekerja dalam pendayagunaan zakat produktif untuk usaha mikro? Sistem program riau makmur bekerja pada pendayagunaan zakat produkif meliputi seluruh kabupaten yang ada diriau yaitu sebanyak 12 kabupaten, dan bantuannya pun menyebarkan seluruh kabuaten yang ada di riau.

7. **P** : Apakah ada kriteria tertentu bagi mustahik yang ingin dibantu modal usahanya?

S : Tentunya yang pertama harus katagori miskin (golongan yang 8 asnaf) yang sudah ada bentuk ushanya bukan hanya sekedar rencana mau buka usaha, soalnya kalau hanya baru sekedar rencana kemungkinan gagal tinggi, dan untuk usahanya bebas Cuma nanti kita lihat lagi untuk petensi perkembangannya, dan untuk jumlah nominal yang diberikan itu tergantung jenis usaha si mustahik tiap usaha berbeda-beda modal yang diberikan, biasanya untuk usaha perorangan kita kasih bantuan modal satu sampai 5 juta, sekali lagi tergantung jenis usahanya.

8. **P** : Apakah yang di lakukan Baznas ketika mendapat penerima manfaat yang tidak menggunakan dana yang diberikan sebaimana mestinya?

S : Jadi gini dana zakat ini memang ada aturan penyaluran atau penerima hartanya ketika dana kami berikan kepada si penerima maka dia menjadi hak milik si penerima atau mustahik dan tugas kami hanya memastikan bahwa dana sudah tersalurkan sebagaimana mestinya dan kalaupun nanti terbukti dana tidak digunakan sebagaimana mestinya maka dia akan kami blacklist dan gak bakalan dapat bantuan lagi baik itu untuk pendidikan anaknya ataupun program yang lain bahkan untuk bantuan kesehatan sekalipun, karena dia kita tandain, masa sih kita mau jath dilobang yang sama.


9. **P** : Apakah program ini sudah ada yang berhasil bapak/ibu?

S : Ada (datanya belum dikirim)

10. **P** : Apakah ada faktor penghambat dan rintangan pada program ini bapak?

S : Hambatan yang pertama yaitu tingkat keberhasilan dari program ini yang belum sepenuhnya terpenuhi atau belum signifikan salah satu penyebabnya adalah dari si mustahiknya sendiri dikarenakan kurangnya pengetahuan atau orangnya monoton jualan itu-itu saja kurang kreatif, Cuma tetap kita adakan pelatihan untuk buat sertifikasi halal dan semacamnya.

Pekanbaru, 05 Mei 2025



Laila Asofa

Pekanbaru, 05 Mei 2025

Muhammad Naser, S.Kom

C. Transkrip wawancara dengan Amil kepala bagian pengumpulan

Tanggal/waktu: 14 Mei 2025/11:38 WIB

Tempat : kantor Baznas Provinsi Riau

Narasumber :Bapak Ade Kuriawan, SE

Jabatan : Amil Kepala Bagian Pengumpulan

Keterangan : Peneliti (P), Narasumber (S)

- P: Bagaimana strategi yang diterapkan oleh BAZNAS Provinsi Riau dalam meningkatkan minat muzaki untuk menunaikan zakat?

S: jadi cara kami menarik minat muzaki untuk berzakat di Baznas Riau adalah dengan cara menjual program, contoh menjual program adalah kami tawarkan program-program yang ada di lembaga kepada para calon muzaki seperti program rumah singgah, program riau makmur, riau dakwah dan lain sebagainnya.

- P: Bagaimana mekanisme Penghimpunan dana zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Provinsi Riau?


S: Cara kami dalam menghimpun dana zakat ada lewat online, potong gaji, bisa secara cash, dan juga kami ada meletakan otak amal di tempat-tempat tertentu seerti z-Mart dan z-chiken, kemudian kalau sudah di ambil oleh petugas juga kemudian diserahkan ke kantor baznas bagian pengumpulan. Kalau lewat online muzaki transper, terus kirim bukti, dan kalau sudah selesai ijab dan qobul kemudian pihak amil mendokan muzaki.

- P: Apa langkah yang diambil oleh BAZNAS Provinsi Riau apabila terdapat seorang Muslim atau Muslimah yang telah

memenuhi kewajiban zakat namun enggan menunaikannya kewajiban zakatnya?

S: Kami Tawarkan program-Pogram kami kepada orang tersebut, terus kami juga

Pekanbaru, 14 Mei 2025



Laila Asofa

Pekanbaru, 14 Mei 2025

Ade Kurniawan, S.E

D. Transkrip Wawancara dengan muzaki

Muzaki 1

Tanggal/waktu: 05 Mei 2025/11:20 WIB

Tempat : kantor Bappeda Provinsi Riau

Narasumber : Ibu Rosita

Jabatan : muzaki 1

Keterangan : Peneliti (P), Narasumber (S)

1. **P** : Biasanya bapak/ ibu berzakat berupa apa? Melalui apa?
S : Berupa uang dengan dipotong secara otomatis, jadi setiap bulan sebelum gajih diserahkan kepada kariawan gajih akan dipotong 2,5% oleh pihak kantor dan nanti pihak kantor yang akan menyerahkan kepada lembaga BAZNAS Riau.
2. **P** : Apa alasan bapak/ibu menyalurkan ZIS nya di Baznas Riau?
S : Seperti apa pengalamannya? Karena memang kebijakan dari kantor yang mewajibkan, dan pengalaman saya selama berzakat dibaznas riau yah lumayan memuaskan
3. **P** : Biasanya bapak/ibu mengeluarkan ZIS nya berapa kali dalam setahun?
S : Setiap bulan berarti dalam setahun ada dua belas kali
4. **P** : Selain di baznas Riau ini kemana biasanya bapak/atau ibu menyalurkan zakatnya?
S : Kemasjid, anak yatim, atau sama tetangga yang dekat rumah
5. **P** : Menurut bapak/ibu zakat itu lebih baik disalurkan secara Pruduktif atau Konsumtif?

- S** : Lebih berzakat dengan uang karena lebih Fleksibel jadi bisa digunakan untuk apa saja, kalau barang belum tentu dia butuh itu barang.
6. **P** : Kapan biasanya bapak/ibu mengeluarkan ZIS nya?
- S** : Karena kita gajihan nya biasanya di awal bulan jadi secara otomatis kita zakatnya diawal bulan juga
7. **P** : Menurut bapak/ibu Lebih Baik menyalurkan ZIS melalui Lembaga Atau Langsung pada penerima manfaatnya?
- S** : Sebenarnya menurut saya pribadi lebih langsung kepada penerima manfaatnya jadi kita bisa memastikan bahwa dana zakat yang kita salurkan sudah diterima oleh si penerima Cuma karena kita sudah dipotong secara otomatis begitu jadi kita gak bisa memilih.
8. **P** : Apakah bapak/ibu berzakat di lembaga atas dasar pengaruh dari teman, saudara yang kerja di baznas tersebut?
- S** : Karena peraturan dari kantor yang mengikat
9. **P** : Menurut bapak/ibu Penerima zakat dikatakan berhasil seperti apa?
- S** : Zakat yang dikatakan berhasil adalah zakat yang bisa mengubah atau memperbaiki ekonomi mustahik yang tadi dia sebagai mustahik ada kemungkinan dia bisa naik level jadi muzaki atau mushodik.
10. **P** : Menurut bapak/ibu apakah Baznas Riau sudah menyalurkan dana zakatnya dengan benar dan tepat sasaran?
- S** : tepat sasaran juga karena kita mengajukan bantuan atau apapun itu kepada baznas ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, ada survey kelayakan mustahik juga.

Muzaki 2

- Tanggal/waktu : 05 Mei 2025/11:20 WIB
Tempat : kantor Bappeda Provinsi Riau
Narasumber : Ibu Zurianti
Jabatan : muzaki 2
Keterangan : Peneliti (P), Narasumber (S)
1. **P** : Apa jenis zakat atau infak/sedekah (ZIS) yang biasanya Bapak/Ibu keluarkan, dan melalui saluran atau lembaga apa zakat tersebut disalurkan?
S : Berupa uang dengan sistem dipotong secara langsung dari perrusahaan, jadi semua kariawan ketika gajian di potong 2,5% untuk zakat profesi oleh perusahan tanpa terkecuali, bagi yang sudah memenuhi syarat-syarat dikatagorikan zakat mall dan yang belum memenuhi syarat zakat dikatagorikan sedekah atau infaq.
 2. **P** : Apa alasan utama Bapak/Ibu memilih menyalurkan zakat, infak, atau sedekah melalui BAZNAS Provinsi Riau? Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu selama menjadi muzzaki di lembaga tersebut?
S : Karena kebijakan kantor yang mewajibkan. Alhamdulllah selama berzakat dibaznas provinsi riau dan saya melihat sendiri hasil daripada apa yang saya zakatkan salah satunya yaitu rumah singgah, jadi saya merasa puas, karena bisa membantu orang yang membuthkan.
 3. **P** : Berapa kali dalam satu tahun Bapak/Ibu biasanya menunaikan zakat, infak, atau sedekah?
S : setiap kali gajihan langsung otomatis dipotong, karena gajihan sebulan sekali berarti kita mengeluarkan zakatnya juga sebulan sekali

4. P : Selain melalui BAZNAS Provinsi Riau, ke mana saja Bapak/Ibu biasa menyalurkan zakat, infak, atau sedekah?
S : Kemasjid, kotak amal, tetangga, pengamen, dan kepaa orang yang membutuhkan lainnya
5. P : Menurut pandangan Bapak/Ibu, apakah penyaluran zakat sebaiknya dilakukan secara produktif atau konsumtif? Mohon jelaskan alasan Bapak/Ibu.
S : Secara produktif, akan tetapi kita pastikan lagi bahwa bahwa si penerima sudah terpenuhi kebutuhan konsumtifnya, dikarenakan kalau berupa produktif kita punya kesempatan untuk menjadi jembatan bagi si penerima untuk memperbaiki ekonominya.
6. P : Pada waktu atau momen apa saja biasanya Bapak/Ibu menunaikan zakat, infak, atau sedekah?
S : Awal bulan, setiap kali menerima gajih dari kantor
7. P : Menurut Bapak/Ibu, apakah lebih baik menyalurkan zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS, atau secara langsung kepada penerima manfaat? Mengapa demikian?
S : Kelembaga karena kalau kita salurkan sendiri hanya orang-orang tertentu saja bisa kita tolong lewat zakat kita tidak merata jadinya, kalau kita salurkan kelembaga pihak lembaga yang memikirkan mau bagaimana nih zakat di alokasikan jadi tersistem bagus banyak orang yang bisa merasakan manfaatnya,
8. P : Apakah keputusan Bapak/Ibu untuk berzakat melalui lembaga, khususnya BAZNAS, dipengaruhi oleh teman, keluarga, atau kerabat yang memiliki hubungan dengan lembaga tersebut?

- S : Jadi dari kantor kami memang sudah mengalokasikan dana kepada dua baznas yaitu baznas kota pekanbaru dan baznas riau jadi memang sudah dari aturan dari kantor
9. P : Menurut Bapak/Ibu, bagaimana indikator keberhasilan dari seorang penerima zakat (mustahik) setelah menerima bantuan zakat?
- S : Yang kelihatan manfaatnya, dan dibaznas riau ini bukan hanya berupa bantuan uang saja mereka juga ada punya yang namanya rumah singgah nah itu bisa dipakai bagi pihak yang berhak.
10. P : Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap kinerja BAZNAS Provinsi Riau dalam menyalurkan dana zakat? Apakah penyalurannya sudah tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan syariat serta tujuan pemberdayaan?
- S : Sesuai, Cuma ada beberapa pengawai yang memiliki pemahaman yang berbeda jadi menurut mereka zakat itu hanya yang biasa dikeluarkan ketika idul fitri saja, kalau zakat profesi tidak wajib kata sebian pegawai, kalau menurut saya pribadi wajib sebagai bentuk rasa syukur kita kepada yang memberikan kita pekerjaan (allah) sehingga mendapat penghasilan.

Muzaki 3

Tanggal/waktu: 05 Mei 2025/11:20 WIB

- | | |
|------------|--------------------------------|
| Tempat | : kantor Baznas Provinsi Riau |
| Narasumber | : Bapak Riki Hermanto |
| Jabatan | : muzaki 3 |
| Keterangan | : Peneliti (P), Narasumber (S) |

1. **P** : Apa jenis zakat atau infak/sedekah (ZIS) yang biasanya Bapak/Ibu keluarkan, dan melalui saluran atau lembaga apa zakat tersebut disalurkan?
S : Berupa Uang diambil 2,5% dari gajih zakat profesi, kadang-kadang transfer kadang cash.
2. **P** : Apa alasan utama Bapak/Ibu memilih menyalurkan zakat, infak, atau sedekah melalui BAZNAS Provinsi Riau? Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu selama menjadi muzzaki di lembaga tersebut?
S : Karena memang sudah peraturannya begitu, pengalaman saya selama berzakat di baznas riau ya baik, memuaskan.
3. **P** : Berapa kali dalam satu tahun Bapak/Ibu biasanya menunaikan zakat, infak, atau sedekah?
S : Zakatnya perbulan biasanya jadi kalau pertahun 12 kali nya
4. **P** : Selain melalui BAZNAS Provinsi Riau, ke mana saja Bapak/Ibu biasa menyalurkan zakat, infak, atau sedekah?
S : Kemasjid, kadang-kadang dijalan
5. **P** : Menurut pandangan Bapak/Ibu, apakah penyaluran zakat sebaiknya dilakukan secara produktif atau konsumtif? Mohon jelaskan alasan Bapak/Ibu.
S : Lebih baik produktif karena kalau diberikan secara konsumtif manfaatnya kurang banyak, kalau produktif kita bisa mengubah yang tadinya dia seorang mustahik mungkin bisa menjadi muzaki, musodiq, atau munfiq.
6. **P** : Pada waktu atau momen apa saja biasanya Bapak/Ibu menunaikan zakat, infak, atau sedekah?
S : Ketika menerima gajih pastinya, langsung di potong 2,5% kalau gak sempat baru saya transfer.

7. P : Menurut bapak/ibu Lebih Baik menyalurkan ZIS melalui Lembaga Atau Langsung pada penerima manfaatnya?
- S : Ke lembaga, karena kalau kelembaga itu bisa lebih terarah mau di alokasikan kemana dananya dan juga para penerima bisa mendapatkan dana (modal) yang lebih tercukupi dari pada diserahkan perorangan.
8. P : Apakah keputusan Bapak/Ibu untuk berzakat melalui lembaga, khususnya BAZNAS, dipengaruhi oleh teman, keluarga, atau kerabat yang memiliki hubungan dengan lembaga tersebut?
- S : Awalnya diajak teman tapi setelah saya lihat-lihat program yang ada di baznas riau ini bagus dan akhirnya atas kemauan diri sendiri.
9. P : Menurut Bapak/Ibu, bagaimana indikator keberhasilan dari seorang penerima zakat (mustahik) setelah menerima bantuan zakat?
- S : Yang kita bisa melihat perubahan atau peningkatan ekonomi pada orang yang menerima zakatnya.
10. P : Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap kinerja BAZNAS Provinsi Riau dalam menyalurkan dana zakat? Apakah penyalurannya sudah tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan syariat serta tujuan pemberdayaan?
- S : Iya sudah benar dan tepat sasaran

E. Transkrip Wawancara dengan Mustahik

Mustahik 1

Tanggal/waktu: 05 Mei 2025/11:20 WIB

Tempat : Rumah Mustahik
 Narasumber : Bapak AS
 Jabatan : mustahik 1

Keterangan : Peneliti (P), Narasumber (S)

1. **P** : Sudah berapa lama usaha yang Bapak/Ibu jalankan berdiri?
S : 21 tahun (penjahit pakaian).
2. **P** : Apa pendidikan terakhir yang telah Bapak/Ibu tempuh?
S : SMK.
3. **P** : Dalam satu minggu, berapa hari biasanya Bapak/Ibu menjalankan usaha atau berjualan?
S : Setiap hari.
4. **P** : Apa tujuan atau target utama yang ingin Bapak/Ibu capai melalui usaha ini?
S : Untuk membayar SPP anak.
5. **P** : Dalam satu tahun, berapa kali BAZNAS memberikan bantuan modal usaha kepada Bapak/Ibu?
S : Baru pertama kali mendapat bantuan.
6. **P** : Berapa jumlah bantuan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS kepada Bapak/Ibu?
S : 2,5 juta.
7. **P** : Setelah pemberian modal usaha awal tersebut, apakah BAZNAS pernah kembali memberikan bantuan modal usaha kepada Bapak/Ibu?
S : Tidak pernah lagi.
8. **P** : Apabila BAZNAS menghentikan pemberian bantuan, apakah Bapak/Ibu akan tetap melanjutkan usaha ini?
S : Tetap lanjut, karena sebelum menerima bantuan pun usaha sudah berjalan.
9. **P** : Apakah dalam menjalankan usaha ini Bapak/Ibu mendapatkan pendampingan dari pihak BAZNAS?
S : Sejauh ini belum mendapat informasi.

10. **P** : Jika pernah mendapatkan pendampingan, menurut Bapak/Ibu apakah pendampingan tersebut sudah cukup membantu dalam pengembangan usaha?
S : Belum ada pendamping.
11. **P** : Apakah omzet usaha Bapak/Ibu mengalami peningkatan setiap bulannya?
S : Iya, meningkat.

Mustahik 2

Tanggal/waktu: 05 Mei 2025/11:20 WIB

Tempat : Rumah Mustahik

Narasumber : Bapak ZR

Jabatan : mustahik 2

Keterangan : Peneliti (P), Narasumber (S)

1. **P** : Sudah berapa lama usaha yang Bapak/Ibu jalankan berdiri?
S : Sarapan pagi (jalan 2 tahun)
2. **P** : Apa pendidikan terakhir yang telah Bapak/Ibu tempuh
S : SLTP
3. **P** : Dalam satu minggu, berapa hari biasanya Bapak/Ibu menjalankan usaha atau berjualan?
S : Setiap Hari
4. **P** : Apa tujuan atau target utama yang ingin Bapak/Ibu capai melalui usaha ini?
S : Gak ada target sedaparnya
5. **P** : Dalam satu tahun, berapa kali BAZNAS memberikan bantuan modal usaha kepada Bapak/Ibu?
S : Pertama kali
6. **P** : Berapa jumlah bantuan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS kepada Bapak/Ibu?

S : 2,5 juta

7. **P :** Setelah pemberian modal usaha awal tersebut, apakah BAZNAS pernah kembali memberikan bantuan modal usaha kepada Bapak/Ibu?

S : Tidak pernah lagi

8. **P :** Apabila BAZNAS menghentikan pemberian bantuan, apakah Bapak/Ibu akan tetap melanjutkan usaha ini?

S : Tetap lanjut dengan modal seadanya

9. **P :** Apakah dalam menjalankan usaha ini Bapak/Ibu mendapatkan pendampingan dari pihak BAZNAS?

S : Tidak Ada

10. **P :** Jika pernah mendapatkan pendampingan, menurut Bapak/Ibu apakah pendampingan tersebut sudah cukup membantu dalam mengembangkan usaha?

S : -

11. **P :** Apakah omzet usaha Bapak/Ibu mengalami peningkatan setiap bulannya?

S : Beberapa hari sempat naik tapi makin hari makin sepi

Mustahik 3

Tanggal/waktu: 05 Mei 2025/11:20 WIB

Tempat : Rumah Mustahik

Narasumber : Ibu As

Jabatan : mustahik 3

Keterangan : Peneliti (P), Narasumber (S)

1. **P :** Sudah berapa lama usaha yang Ibu jalankan berdiri?
S: 10 tahun (jualan jus).
2. **P:** Apa pendidikan terakhir yang telah Ibu tempuh?
S: SMP.

3. **P:** Dalam satu minggu, berapa hari biasanya Ibu menjalankan usaha atau berjualan?
S: Setiap hari.
4. **P:** Apa tujuan atau target utama yang ingin Ibu capai melalui usaha ini?
S: Mengembangkan usaha yang sudah ada.
5. **P:** Dalam satu tahun, berapa kali BAZNAS memberikan bantuan modal usaha kepada Ibu?
S: Pertama kali.
6. **P:** Berapa jumlah bantuan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS kepada Ibu?
S: 2,5 juta.
7. **P:** Setelah pemberian modal usaha awal tersebut, apakah BAZNAS pernah kembali memberikan bantuan modal usaha kepada Ibu?
S: –
8. **P:** Apabila BAZNAS menghentikan pemberian bantuan, apakah Ibu akan tetap melanjutkan usaha ini?
S: Lanjut.
9. **P:** Apakah dalam menjalankan usaha ini Ibu mendapatkan pendampingan dari pihak BAZNAS?
S: Ada pendampingan.
10. **P:** Jika pernah mendapatkan pendampingan, menurut Ibu apakah pendampingan tersebut sudah cukup membantu dalam pengembangan usaha?
S: Tidak ada
11. **P:** Berapa omzet usaha Ibu dalam satu bulan?
S: 6 juta.

Mustahik 4

Tanggal/waktu: 05 Mei 2025/11:20 WIB

Tempat : kantor Baznas Provinsi Riau

Narasumber : Bapak AW/Ibu N

Jabatan : mustahik 4

Keterangan : Peneliti (P), Narasumber (S)

1) **P:** Sudah berapa lama usaha yang Bapak/Ibu jalankan berdiri?

S: 4 tahun (usaha kelontong).

2) **P:** Apa pendidikan terakhir yang telah Bapak/Ibu tempuh?

S: SMP.

3) **P:** Dalam satu minggu, berapa hari biasanya Bapak/Ibu menjalankan usaha atau berjualan?

S: Setiap hari.

4) **P:** Apa tujuan atau target utama yang ingin Bapak/Ibu capai melalui usaha ini?

S: Memajukan usaha dan menambah varian menu yang ada, serta sekarang juga sudah berjualan secara online.

5) **P:** Dalam satu tahun, berapa kali BAZNAS memberikan bantuan modal usaha kepada Bapak/Ibu?

S: Tergantung pengajuan.

6) **P:** Berapa jumlah bantuan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS kepada Bapak/Ibu?

S: 3 juta.

7) **P:** Setelah pemberian modal usaha awal tersebut, apakah BAZNAS pernah kembali memberikan bantuan modal usaha kepada Bapak/Ibu?

S: Belum ada.

- 8) **P:** Apabila BAZNAS menghentikan pemberian bantuan, apakah Bapak/Ibu akan tetap melanjutkan usaha ini?
- S:** Tetap lanjut, karena sebelum dibantu oleh BAZNAS pun usaha ini sudah berjalan.
- 9) **P:** Apakah dalam menjalankan usaha ini Bapak/Ibu mendapatkan pendampingan dari pihak BAZNAS?
- S:** Tidak ada, mungkin karena dianggap sudah bisa berdiri sendiri sehingga tidak diberikan pendampingan lagi.
- 10) **P:** Jika pernah mendapatkan pendampingan, menurut Bapak/Ibu apakah pendampingan tersebut sudah cukup membantu dalam pengembangan usaha?
- S:** -
- 11) **P:** Apakah omzet usaha Bapak/Ibu mengalami peningkatan?
- S:** Iya, ada peningkatan; yang dulu tempatnya tidak memadai, sekarang sudah lumayan dan sudah memiliki etalase.

Mustahik 5

Tanggal/waktu: 05 Mei 2025/11:20 WIB

Tempat : Rmah Mustahik

Narasumber : SH

Jabatan : mustahik 6

Keterangan : Peneliti (P), Narasumber (S)

- P:** Sudah berapa lama usaha yang Ibu jalankan berdiri, dan jenis usaha apa yang dikelola?
S: 3 tahun (warung harian).
- P:** Berapa kali Ibu menerima bantuan modal usaha dari BAZNAS?
S: Baru satu kali.

3. **P:** Apa pendidikan terakhir yang telah Ibu tempuh?
S: SMP.
4. **P:** Berapa jumlah bantuan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS kepada Ibu?
S: Rp2.000.000.
5. **P:** Apakah Ibu memiliki karyawan atau tenaga kerja dalam usaha ini? Jika ada, berapa jumlahnya?
S: Belum ada.
6. **P:** Apa tujuan atau target utama yang ingin Ibu capai melalui usaha ini?
S: Ingin menyediakan semua kebutuhan masyarakat, sehingga apa pun yang dicari orang tersedia di warung.
7. **P:** Dalam satu minggu, berapa hari biasanya Ibu menjalankan usaha atau berjualan?
S: Setiap hari.
8. **P:** Apabila BAZNAS menghentikan pemberian bantuan, apakah Ibu akan tetap melanjutkan usaha ini?
S: Lanjut dengan modal seadanya.
9. **P:** Apakah dalam menjalankan usaha ini Ibu mendapatkan pendampingan dari pihak BAZNAS?
S: Tidak ada.
10. **P:** Jika pernah mendapatkan pendampingan, menurut Ibu apakah pendampingan tersebut sudah cukup membantu dalam pengembangan usaha?
S: kita tidak ada di fasilitasi pendamping
11. **P:** Berapa rata-rata pendapatan harian dari usaha ini setelah menerima bantuan modal? Apakah mengalami peningkatan?
S: Alhamdulillah meningkat, pendapatan setelah mendapat

bantuan modal usaha dari baznas usaha saya bisa mencapai
Rp50.000 – Rp150.000 per hari

Mustahik 6

Tanggal/waktu: 05 Mei 2025/11:20 WIB

Tempat : Rumah MMustahik

Narasumber : Ibu RC

Jabatan : Mustahik 6

Keterangan : Peneliti (P), Narasumber (S)

1. P: Sudah berapa lama usaha yang Ibu jalankan berdiri?

S: 4 tahun (usaha laundry).

2. P: Apa pendidikan terakhir yang telah Ibu tempuh?

S: SMK.

3. P: Dalam satu minggu, berapa hari biasanya Ibu menjalankan usaha atau berjualan?

S: Setiap hari, libur jika sedang kosong atau sesuai keinginan sendiri kapan ingin libur.

4. P: Apa tujuan atau target utama yang ingin Ibu capai melalui usaha ini?

S: Mengembangkan usaha agar semakin maju dengan kualitas sesuai keinginan pelanggan.

5. P: Dalam satu tahun, berapa kali BAZNAS memberikan bantuan modal usaha kepada Ibu?

S: Baru satu kali.

6. P: Berapa jumlah bantuan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS kepada Ibu?

S: Mengajukan 5 juta lebih, tetapi yang dicairkan 1,5 juta.

7. P: Setelah pemberian modal usaha awal tersebut, apakah BAZNAS pernah kembali memberikan bantuan modal usaha

kepada Ibu?

S: Belum ada.

8. P: Apabila BAZNAS menghentikan pemberian bantuan, apakah Ibu akan tetap melanjutkan usaha ini?

S: Tetap lanjut, karena sebelum mendapatkan bantuan dari BAZNAS pun usaha ini sudah berjalan; bantuan dari BAZNAS hanya membantu sebagian, seperti untuk membeli plastik dan pewangi.

9. P: Apakah dalam menjalankan usaha ini Ibu mendapatkan pendampingan dari pihak BAZNAS?

S: Tidak ada, perbaikan dan pengembangan dilakukan sendiri berdasarkan apa yang kurang dan perlu ditingkatkan.

10. P: Jika pernah mendapatkan pendampingan, menurut Ibu apakah pendampingan tersebut sudah cukup membantu dalam pengembangan usaha?

S: tidak ada pendampingan usaha,

11. P: Apakah omzet usaha Ibu mengalami peningkatan setiap bulannya?

S: Iya meningkat, tetapi kekurangan tenaga kerja. Pernah mempekerjakan orang, namun pelanggan mengeluh karena hasilnya tidak sesuai atau tidak serapi jika dikerjakan sendiri. Ke depannya, jika akan mempekerjakan orang lagi, akan dipastikan terlebih dahulu kualitas pekerjaannya.

Mustahik 7

Tanggal/waktu: 05 Mei 2025/11:20 WIB

Tempat : Rumah Mustahik

Narasumber : Ibu FN

Jabatan : Mustahik 7

Keterangan : Peneliti (P), Narasumber (S)

1. P: Sudah berapa lama usaha yang Ibu jalankan berdiri?
S: Usaha jualan rempah-rempah dan bumbu dapur, usia usaha sudah 30 tahun.
2. P: Dalam perjalanan usaha, apakah ini pertama kali Ibu mendapat bantuan?
S: Baru pertama kali mendapat bantuan.
3. P: Apa pendidikan terakhir yang telah Ibu tempuh?
S: SMP.
4. P: Berapa jumlah bantuan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS kepada Ibu?
S: Rp3.000.000.
5. P: Setelah pemberian modal usaha awal tersebut, apakah BAZNAS pernah kembali memberikan bantuan modal usaha kepada Ibu?
S: Belum pernah.
6. P: Apa tujuan atau target utama yang ingin Ibu capai melalui usaha ini?
S: Ingin mengembangkan usaha agar makin banyak bahan-bahan yang bisa tersedia di warung.
7. P: Dalam satu minggu, berapa hari biasanya Ibu berjualan?
S: Setiap hari tanpa libur, karena libur jualan berarti libur makan.
8. P: Apabila BAZNAS menghentikan pemberian bantuan, apakah Ibu akan tetap melanjutkan usaha ini?
S: Tetap lanjut.
9. P: Apakah dalam menjalankan usaha ini Ibu mendapatkan pendampingan dari pihak BAZNAS?
S: Tidak ada.

10. P: Jika pernah mendapatkan pendampingan, menurut Ibu apakah pendampingan tersebut sudah cukup membantu dalam pengembangan usaha?

S: Tidak ada fasilitas pendampingan.

11. P: Apakah omzet usaha Ibu mengalami peningkatan setelah mendapat bantuan modal?

S: Iya, ada peningkatan pendapatan setelah dibantu.

Mustahik 8

Tanggal/waktu: 05 Mei 2025/11:20 WIB

Tempat : Rumah Mustahik

Narasumber : Bapak E

Jabatan : mustahik 8

Keterangan : Peneliti (P), Narasumber (S)

1. P: Sudah berapa lama usaha yang Ibu jalankan berdiri?

S: Kedai sarapan, usia usaha sudah 16 tahun.

2. P: Dalam perjalanan usaha, apakah ini pertama kali Ibu mendapat bantuan?

S: Baru pertama kali, tapi sekitar 7 tahun lalu pernah mendapat bantuan dari BAZNAS Kota Pekanbaru.

3. P: Apa pendidikan terakhir yang telah Ibu tempuh?

S: SMP.

4. P: Berapa jumlah bantuan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS kepada Ibu?

S: Rp2.000.000.

5. P: Setelah pemberian modal usaha awal tersebut, apakah BAZNAS pernah memberikan bantuan lainnya?

S: Pernah menerima bantuan beras, sarden, dan makanan pokok.

6. P: Apa tujuan atau target utama yang ingin Ibu capai melalui usaha ini?
S: Ingin mengganti usaha karena usaha sekarang sudah tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, usaha tutup sudah satu bulan; rencana pindah ke usaha jual cabe dan bawang.
7. P: Dalam satu minggu, berapa hari biasanya Ibu berjualan?
S: Setiap hari.
8. P: Apabila BAZNAS menghentikan pemberian bantuan, apakah Ibu akan tetap melanjutkan usaha ini?
S: Akan mencari bantuan ke pihak lain, misalnya pinjam ke saudara atau cara lain.
9. P: Apakah dalam menjalankan usaha ini Ibu mendapatkan pendampingan dari pihak BAZNAS?
S: Tidak ada.
10. P: Jika pernah mendapatkan pendampingan, menurut Ibu apakah pendampingan tersebut sudah cukup membantu dalam pengembangan usaha?
S: Tidak ada fasilitas pendampingan.
11. P: Apakah omzet usaha Ibu mengalami peningkatan setelah mendapat bantuan modal?
S: Tidak ada peningkatan, dan sekarang usaha mau ditutup karena sepi pembeli.

Mustahik 9

Tanggal/waktu: 05 Mei 2025/11:20 WIB

Tempat :rumah mustahik

Narasumber : Ibu Ad

Jabatan : mustahik 9

Keterangan : Peneliti (P), Narasumber (S)

1. **P:** Sudah berapa lama usaha yang Ibu jalankan berdiri?
S:sudah sudah 30 tahun (Usaha jualan rempah-rempah dan bumbu dapur)
2. **P:** Berapa kali dalam satu tahun BAZNAS memberikan bantuan modal usaha kepada Bapak/Ibu?
S: Baru pertama kali mendapat bantuan.
3. **P:** Apa pendidikan terakhir yang telah Bapak/Ibu tempuh?
S: SMP.
4. **P:** Berapa jumlah nominal bantuan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS kepada Bapak/Ibu?
S: Rp3.000.000.
5. **P:** Setelah pemberian modal usaha awal, apakah BAZNAS pernah kembali memberikan bantuan modal tambahan?
S: Belum pernah.
6. **P:** Apa target pencapaian yang ingin Bapak/Ibu raih dari usaha ini?
S: Pengen dikembangkan lagi usaha biar makin banyak bahan-bahan yang bisa adakan di warung.
7. **P:** Berapa hari dalam seminggu Bapak/Ibu menjalankan atau membuka usaha?
S: Setiap hari tanpa libur, libur jualan libur makan.
8. **P:** Jika BAZNAS menghentikan bantuannya, apakah usaha tersebut akan tetap dilanjutkan?
S: Tetap lanjut.
9. **P:** Apakah usaha ini difasilitasi dengan pendampingan dari BAZNAS?
S: Tidak ada.


10. **P:** Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap pendampingan yang difasilitasi oleh BAZNAS, apakah pendampingan tersebut sudah cukup membantu dalam mengembangkan usaha?

S: Tidak ada fasilitas pendamping.

11. **P:** Apakah omzet usaha Bapak/Ibu mengalami peningkatan setiap bulannya?

S: Iya ada peningkatan pendapatan setelah dibantu.

F. Dokumentasi-Dokumentasi



Gambar 1 wawancara dengan Bapak Naser, S.Kom sebagai kepala bagian pendayagunaan baznas provinsi Riau



Gambar 2 observasi penyaluran bantuan modal usaha bersama Bapak Gio Vani Jefri, S.E selaku Staf pendayagunaan baznas provinsi Riau




Gambar 3 wawancara mustahik baznas provinsi Riau




Gambar 4 wawancara mustahik baznas provinsi Riau



Gambar 5 wawancara mustahik baznas provinsi Riau



Gambar 6 observasi kelayakan mustahik baznas provinsi Riau



Gambar 7 observasi kelayakan mustahik
baznas provinsi Riau



Gambar 8 observasi kelayakan
mustahik baznas provinsi Riau



Gambar 9 observasi kelayakan
mustahik baznas provinsi Riau



Gambar 10 observasi kelayakan mustahik
baznas provinsi Riau



Gambar 11 observasi kelayakan mustahik baznas
provinsi Riau pada tanggal 08 mei 2025



Gambar 13 wawancara dengan salah satu Muzaki baznas provinsi Riau pada tanggal 09 mei 2025

Gambar 12 wawancara dengan bapak Ade Kurniawan, SE selaku kepala bagian pengumpulan baznas provinsi Riau pada tanggal 14 mei



Gambar 14 wawancara dengan salah satu muzaki baznas provinsi Riau pada tanggal 14 mei 2025



Gambar 15 wawancara dengan salah satu muzaki baznas provinsi Riau pada tanggal 14 mei 2025



Gambar 16 observasi pengambilan kotak infaq pada tanggal 15 mei 2025



Gambar 17 wawancara dengan mustahik baznas provinsi riau pada tanggal 20 mei 2025



Gambar 18 wawancara dengan mustahik baznas provinsi riau pada tanggal 20 mei 2025



Gambar 19 wawancara dengan mustahik baznas provinsi riau pada tanggal 20 mei 2025



Gambar 20 wawancara dengan mustahik baznas provinsi riau pada tanggal 20 mei 2025



Gambar 21 wawancara dengan mustahik baznas provinsi riau pada tanggal 20 mei 2025

G. Surat Keterangan Hasil Cek Plagiarisme



PERPUSTAKAAN
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
 Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402703
 Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomor : 012/Perp.IIQ/SYA.MZW/VIII/2025

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Seandy Irawan
 Jabatan : Perpustakaan

NIM	21120059	
Nama Lengkap	LAILA ASOFA	
Prodi	MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF (MZW)	
Judul Skripsi	DAMPAK PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF BAGI PENGELOMPOKAN USAHA MIKRO STUDI PROGRAM RIAU MAKMUR BAZNAS RIAU	
Dosen Pembimbing	SYAFA'AT MUHARI, M.E.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarisme)	Cek 1. 12%	Tanggal Cek 1: 13 AGUSTUS 2025
	Cek. 2.	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar 35%, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 13 Agustus 2025
 Petugas Cek Plagiarisme



 Seandy Irawan / seandy.iiq@gmail.com

H. Hasil Cek Plagiarisme



RIWAYAT HIDUP



Laila Asofa memulai Pendidikan formal pada tahun 2006 di SDN 010 Sungai Rawa Kac, Batang Tuaka, Indragiri Hilir, Riau, dan menyelesaiannya pada tahun 2011, Kemudian penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Al-Rasyid

Simpang Tiga, dan lulus pada tahun 2014. Setelah itu, penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Rasyid Simpang Tiga Sungai Luar, dan lulus pada tahun 2017.

Pada tahun 2018, penulis kembali melanjutkan mondok di pesantren yang sama dengan fokus khusus menghafal Al-Qur'an dan mempelajari kitab-kitab klasik Islam. Untuk memperdalam pemahaman terhadap Al-Qur'an, penulis kemudian melanjutkan studi di Ma'had Tafaquh pada tahun 2020 hingga 2021. Setelah menyelesaikan program tersebut, penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tahun 2021, pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Selama masa perkuliahan, penulis aktif dalam berbagai kegiatan keislaman dan sosial kemasyarakatan. Minat penulis terfokus pada bidang ekonomi Islam, khususnya pengelolaan zakat dan pemberdayaan masyarakat. Penulisan skripsi ini yang berjudul "Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif bagi Pengembangan Usaha Mikro studi Program Riau Makmur BAZNAS Riau" merupakan bagian dari upaya penulis dalam berkontribusi terhadap pengembangan ilmu ekonomi Islam dan praktik pemberdayaan zakat di Indonesia.